



PEMERINTAH KOTA BLITAR
RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

Jalan Kalimantan No.113, Kode Pos 66113; Telp. (0342) 801118, Fax 809740
website: www.rsmardiwaluyo.com, Email: rsudmardiwaluyo@yahoo.com
BLITAR

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR

NOMOR : 445 / Kep. 28.24.2 / 410.205 / 2018

TENTANG

**IDENTIFIKASI JENIS-JENIS POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN
PADA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR**

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menegakkan Integritas dan memberikan pemahaman kepada pegawai Rumah Sakit Daerah Umum Mardi Waluyo Kota Blitar untuk memahami Tata Kelola Pemerintah yang Adil, Transparan dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme maka diperlukan identifikasi jenis-jenis benturan kepentingan;

b. bahwa dalam rangka mencegah dan mengatasi terjadinya benturan kepentingan demi terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Adil, Transparan dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme maka diperlukan identifikasi jenis-jenis benturan kepentingan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar tentang Identifikasi Jenis-Jenis Potensi Benturan Kepentingan Pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar;
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 86 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kota Blitar.
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
14. Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;
15. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Perubahan Reformasi Birokrasi;
16. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/154/HK/422.010.2/2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
17. Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/40/HK/410.010.2/2018 tentang Penetapan Perangkat Daerah / Unit Kerja Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di

Pemerintah Kota Blitar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR
TENTANG IDENTIFIKASI JENIS-JENIS POTENSI BENTURAN
KEPENTINGAN PADA RSUD MARDI WALUYO KOTA BLITAR**

KESATU : Menetapkan Identifikasi Potensi Jenis-Jenis Benturan Kepentingan pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Identifikasi Potensi Jenis-Jenis Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dalam memahami, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pegawai dalam penyelenggaraan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal : Mei 2018

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO
KOTA BLITAR


dr. RAMIADJI Sp.B
Pembina Utama Muda
NIP. 196205301988021001

Lampiran Surat Keputusan Direktur RSUD
Mardi Waluyo Kota Blitar
Nomor : 445/Kep. /410.205/2018
Tanggal : Mei 2018

NO.	JENIS-JENIS BENTURAN KEPENTINGAN
1.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dengan memberikan keistimewaan pelayanan kesehatan pada saat proses pendaftaran, proses pemeriksaan kesehatan dan mempercepat pelayanan proses pemeriksaan dokter kepada orang tertentu.
2.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dengan memberikan keistimewaan pelayanan pemeriksaan kesehatan sampai proses pemberian resep obat dan hanya kepada orang tertentu.
3.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dengan memberikan pelayanan kesehatan yang diskriminatif dan mengabaikan standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan.
4.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan kesehatan dengan memberikan data dan informasi palsu atau tidak sesuai kondisi pasien dengan tujuan tertentu
5.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dengan memberikan layanan khusus di luar jam pelayanan atau diluar jam kerja tanpa dilengkapai dengan surat Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo ke Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo
6.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi menyembunyikan atau menghilangkan dokumen rekam medis pasien dengan tujuan tertentu
7.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dengan sengaja menghambat atau memperlambat proses pemeriksaan kesehatan pasien sehingga merugikan pihak tertentu.
8.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi pada saat melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak tertentu.
9.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi pada saat melakukan pengawasan sehingga tidak sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang berlaku
10.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi melakukan pengawasan dan memberikan sanksi pelanggaran secara diskriminatif.
11.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi melakukan pemalsuan data hasil pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak tertentu.
12.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi pada saat penunjukan pihak penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pekerjaan karena kedekatan/kerabat/keluarga
13.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi pada saat membuat kebijakan yang berpihak.
14.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi pada saat menetapkan mitra kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo tanpa mempertimbangkan profesionalisme /keahlian
15.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi pada saat penggunaan aset milik Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo atau pemerintah di luar kepentingan ke Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo
16.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi pada saat rekrutmen atau pengangkatan pegawai /tenaga teknis karena hubungan kedekatan/kerabat/keluarga/atau rekomendasi dari pejabat tertentu yang berkaitan.
17.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan izin cuti, izin belajar, tugas belajar, diklat dan izin keluar negeri pada pegawai tertentu.
18.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam mengusulkan kegiatan pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
19.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi pada saat penyusunan anggaran, melakukan mark –up pada mata anggaran, revisi anggaran dan pelaksanaan /pemanfaatan anggaran

20.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam memberikan reward dan sanksi/hukuman pada pegawai
21.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi dalam pengusulan kenaikan pangkat, jabatan dan kenaikan gaji berkala.
22.	Terpengaruh oleh kepentingan pribadi pada saat melakukan penilaian kinerja/prestasi kerja pegawai.

DIREKTUR RSUD MARDI WALUYO
KOTA BLITAR



dr. RAMIADJI Sp.B
Pembina Utama Muda
NIP. 196205301988021001